

MELIHAT PERBANDINGAN DIVIDEN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) ANTARKABUPATEN: PATI RP39 M, REMBANG RP11 M, BEGINI RINCIANNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/radarkudus/2023/06/web-Tambahan-Anggaran-untuk-Pilkada-rembang-2020.jpg>

Isi Berita:

RADAR KUDUS - Angka Dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rembang sepertinya masih jauh jika dibandingkan dengan Pati, kabupaten tetangganya.

Total dividen di Kabupaten Pati pada 2024 tercatat Rp 39,759 miliar, sementara Kabupaten Rembang sekitar Rp 11,843 miliar.

Kabupaten Pati memiliki lima BUMD, yakni BPD Bank Jateng, BPR BKK Pati, BPR Bank Daerah Pati, Perumda Air Minum Tirta Bening Pati, dan Perumda Aneka Usaha Pati.

"Total deviden untuk BUMD senilai Rp 36,759 M. Jelas tertinggi Bank Jateng," kata Kasubsi Bidang Anggaran BPKAD Pati Nurwito.

Jka dirinci, Bank Jateng menjadi BUMD dengan deviden terbanyak dengan total Rp 36,622 miliar.

Kemudian BPR BKK Pati senilai Rp 2,331 miliar, BPR Bank Daerah Pati Rp 5,292 miliar, PDAM Pati Rp 2,455 miliar, dan Perumda Aneka Usaha Pati Rp 58 juta.

Komisi D DPRD Pati Didin Syafruddin mendorong Pemkab Pati untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

Menurutnya, sumber PAD Pati cukup beragam. Mulai dari retribusi parkir, BUMD, pengelolaan tempat wisata, sektor perikanan, hingga industri kecil.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan BUMD.

"Parkir saja kalau dikelola dengan baik, saya yakin PAD bisa meningkat. Begitu juga BUMD seperti PDAM dan Bank Daerah, jika dioptimalkan, insyaallah bisa jadi sumber pendapatan yang signifikan," katanya.

Sementara, Kabupaten Rembang memiliki delapan BUMD.

Pimpinan Komisi 2 DPRD Rembang Dumadiyono menyampaikan data delapan BUMD termasuk setoran devidennya.

Berdasarkan data yang diterima Jawa Pos Radar Kudus, Setoran deviden tertinggi diberikan oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Rembang senilai Rp 9,4 miliar.

Selanjutnya, diikuti PT BKK Lasem sejumlah Rp 1,290 miliar.

Sementara, setoran BUMD-BUMD lainnya, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) senilai Rp 639 juta, Bank Pasar Rp 167 juta, PT Aneka Rembang Rp 142 juta, dan BKK Kaliori sejumlah Rp 108 juta.

Sementara, untuk PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dan PT Rembang Migas Energi (RME) tidak menyetorkan deviden.

Sehingga jika ditotal, deviden dari BUMD yang masuk sekitar Rp 11,843 miliar.

Menurut Dumadiyono, jumlah tersebut dinilai masih jauh dari harapan. "Ini hasil data 2024, devidennya. Jauh di bawah harapan kami," katanya. (adr/vah)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/696019563/melihat-perbandingan-dividen-bumd-antarkabupaten-pati-rp-39-m-rembang-rp-11-m-begini-rinciannya>, "Melihat Perbandingan Dividen BUMD Antarkabupaten: Pati Rp 39 M, Rembang Rp 11 M, Begini Rinciannya", tanggal 16 Mei 2025.
2. <https://www.instagram.com/p/DJta4LzPl6h/>, "Melihat Perbandingan Dividen BUMD Antarkabupaten: Pati Rp 39 M, Rembang Rp 11 M, Begini Rinciannya", 15 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa angka dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rembang sepertinya masih jauh jika dibandingkan dengan Pati, kabupaten tetangganya. Total dividen di Kabupaten Pati pada 2024 tercatat Rp 39,759 miliar, sementara Kabupaten Rembang sekitar Rp 11,843 miliar.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 79
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.

- 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi